



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON ASLI**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta/Dagang , bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Unggul Bayuntoro SH.M.H., Advokat dari K.A.I yang berkantor di Jl Asempayung 288 Rt.10/Rw.03 Desa Dolopo ,Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, dari pemohon tanggal 20 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 321/AD/487/G/19 tanggal 05 April 2019, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon

Melawan

**TERMOHON ASLI**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut Sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannya tanggal 05 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor : 0487/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 05 April 2019 , dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2014 dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor : 0276/ 048/ VIII/ 2014.
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon. Dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi lama kelamaan mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran, yang dikarenakan Termohon memiliki sifat keras, egois, tidak pernah menurut atau mengikuti kata – kata Pemohon sebagai suami. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, apabila ditegur selalu berakhir dengan pertengkaran..
4. Bahwa pada puncaknya pada sekitar bulan September 2017, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Karena hal tersebut Termohon meninggalkan Pemohon, kembali pulang ke rumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang.
5. Bahwa Pemohon berusaha mengajak Termohon untuk kembali bersama dengan Pemohon, akan tetapi Termohon menolak ajakan Pemohon dengan berbagai macam alasan. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dan juga tidak ada hubungan lahir batin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi hidup bersama dengan Termohon, sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, (Pasal 33 UU No 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud.

7. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut – larut, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan hal – hal yang tidak diinginkan, dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutuskan :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengijinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon adalah suami sah saya termohon yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2014 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun.
2. Bahwa benar pada saat pernikahan pemohon berstatus duda dan saya termohon berstatus janda. Setelah menikah kami tinggal di rumah orang tua pemohon dan berkumpul layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa tidak benar awal rumah tangga kami, pemohon dan termohon goyah atau dalam masalah dikarenakan sifat saya termohon yang egois dan tidak menuruti kata-kata suami atau pemohon.
  - a) Rumah Tangga kami mulai ada pertengkaran di 2 (dua) bulan awal perkawinan kami, masalah awal karena saya termohon membaca SMS (*Short Message Service*) dari adik pemohon yang bertempat di luar negeri, yang pada intinya bahwa adik pemohon menyuruh suami saya termohon untuk mendidik istrinya (termohon) dan memberi pelajaran kepada istri pemohon. Apabila tidak bisa mendidik dan memberi pelajaran maka adik pemohonlah yang akan melakukannya.
  - b) Karena apa yang dinyatakan oleh adik pemohon, maka saya termohon menanyakan kepada suami (pemohon) untuk menjelaskan dan menguraikan sms tersebut serta memohon kepada suami (pemohon) untuk menyelesaikan dan meluruskan permasalahan tersebut, akan tetapi suami (pemohon) tidak mau dan menyuruh saya untuk menyelesaikan sendiri.
  - c) Akhirnya setelah saya termohon menyelesaikan masalah diatas, terbukalah alasan dari adik dari pemohon yang berada di luar



negeri, kalau kalimat adiknya pemohon merupakan fitnah dan semua keluarga dari suami (pemohon), adik (pemohon) dan saudara pemohon yang lain tidak menyukai saya (termohon), dan akhirnya sering saya (termohon) bertengkar dan beradu argumentasi dengan pihak keluarga dari pemohon. Dengan anggapan keluarga pemohon saya (termohon) tidak menurut kata – kata suami (pemohon) dan saya (termohon) sering dicaci maki oleh keluarga besar suami saya (termohon).

d) Bahkan ada kalimat dari pihak keluarga pemohon yang mencaci maki dengan kata-kata yang tidak pantas dan sangat menyinggung saya (termohon) dan serta keluarga saya (termohon), caci maki menggunakan kata-kata “ Lonte” sering diucapkan oleh pihak keluarga. Saya (termohon) sangat tersinggung dengan kata-kata “lonte” merupakan kata yang sangat kasar yang menurut Bahasa Indonesia berarti “ Pelacur “ dan menghina martabat serta harga diri saya (termohon), akan tetapi suami (pemohon) tidak berusaha melakukan pembelaan kepada saya (termohon) yang merupakan istri yang sah dari pemohon. Bahkan didepan keluarga pemohon saya (termohon) dicaci dan dihina malah disuruh meminta maaf.

e) Saya (termohon) sempat punya keinginan untuk pulang kerumah orang tua saya (termohon), akan tetapi pemohon sanggup menengahi dari masalah yang terjadi dan saya (termohon) disuruh meminta maaf kepada suami (pemohon) dan keluarga pemohon dalam suatu ruangan, dikarenakan saya merasa harus berbakti kepada suami maka saya (termohon) lakukan,

f) Setelah kejadian tersebut diatas, rumah tangga kami sering bertengkar, dan suami (pemohon) menjadi tempramental dan bersikap kasar dan melarang saya (termohon) untuk mengunjungi orang tua saya (termohon).

g) Pada bulan Desember 2014 terjadi pertengkaran hebat antara saya (termohon) dan suami (pemohon), saat itu saya



(termohon) di pojokkan dengan pemohon beserta keluarga pemohon dengan mengucapkan kata-kata kotor dan pemohon sempat melakukan tindakan kekerasan fisik berupa menendang saya (termohon) dan saya (termohon) mengemasi baju saya (termohon), kemudian keluarga pemohon tanpa sepengetahuan saya (termohon) membuang keluar rumah baju yang berada didalam tas ransel dan tas plastik. Dikarenakan saya (termohon) tidak kuat lagi menahan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan batin ini saya memutuskan lari dan mencari perlindungan warga sekitar. Akan tetapi warga sekitar rumah pemohon dan keluarga pemohon takut dan tidak mau dan berani membantu saya (termohon) dikarenakan pemohon menjabat sebagai Kepala Desa. Oleh karena itu saya (termohon) menelpn Babinkamtibmas dan saya (termohon) datang ke rumah kepala dusun untuk menunggu Babinkamtibmas datang. Oleh Babinkamtibmas di desa kami bersama kepala dusun antara saya (termohon) dan pemohon beserta keluarga pemohon didamaikan. Saat perdamaian yang di mediasi oleh Babinkamtibmas dan Kepala Dusun itu saya (termohon) memohon kepada suami (pemohon) untuk pindah dari rumah keluarga pemohon mencari rumah kontrakan atau saya (termohon) meminta pisah. Pada saat perdamaian itu suami (pemohon) saya (termohon) memutuskan dan menjanjikan untuk mencari kontrakan dan berjanji pula untuk melindungi saya (termohon) dari cacian dan makian dari orang tua pemohon.

4. Bahwa setelah kejadian perdamaian itu saya (termohon) memutuskan untuk pulang sementara waktu untuk intropeksi masing-masing dan menunggu pemohon mencari rumah kontrakan sesuai yang dijanjikan di perdamaian tersebut. Akan tetapi, pemohon tidak mencari kontrakan sesuai yang dijanjikan dan malah ikut tinggal saya (termohon) di rumah orang tua saya (termohon) kurang lebih 8 (delapan) bulan sejak pertengkaran dan perdamaian terjadi.

5. Bahwa selama bertempat tinggal di rumah orang tua saya (termohon), sebagai istri (termohon) merasa kasihan melihat pemohon





pulang pergi dari rumah orang tua saya (termohon) ke tempat kerja yang jaraknya jauh dan saya menyarankan kepada suami (pemohon) untuk membeli rumah. Akhirnya beberapa bulan kemudian kami pemohon dan termohon berhasil mempunyai rumah dengan bantuan dari orang tua saya (termohon) dengan cara menggadai sertifikat rumah orang tua saya (termohon).

6. Bahwa selama 1 (satu) tahun pemohon dan saya (termohon) tinggal layak nya suami istri sah di rumah yang kami beli tersebut, kami pemohon dan termohon hidup harmonis meski tidak ada nafkah secara lahiriah (materi) dari pemohon ke saya (termohon). Bahkan ketika 1 (satu) tahun kami tinggal di rumah yang kami beli tersebut, kami pemohon dan termohon bisa mengembalikan sertifikat tanah milik orang tua saya (termohon).

7. Setelah berjalan di tahun kedua rumah tangga kami pemohon dan termohon, mengalami pertengkaran-pertengkaran dikarenakan saya (termohon) meminta nafkah lahir yang merupakan kewajiban dari pemohon. Akan tetapi oleh pemohon dijadikan alasan untuk memulai pertengkaran, dan selalu pemohon minta yang terbaik dari saya (termohon) kepada pemohon serta keluarga pemohon dan demi nama baik pemohon sebagai Kepala Desa.

8. Dalam setiap pertengkaran sikap tempramen dari pemohon membuat saya (termohon) merasa tidak tahan secara lahir dan batin dan saya (termohon) sering pulang ke rumah orang tua saya (termohon) untuk meminta perlindungan dari pemohon. Dan berkali-kali pemohon datang dan meminta saya (termohon) untuk berdamai dan pulang ke rumah kami dihadapan orang tua saya (termohon) dan berjanji dihadapan saya (termohon) dan orang tua termohon akan memperbaiki sikap, sifat dan berjanji akan memberikan nafkah secara lahiriah. Dan pada bulan Agustus 2017 saya (termohon) dan pemohon melaksanakan bangun nikah di depan orang tua pemohon serta beberapa saksi, pemohon mengucapkan janji yang telah diucapkan ketika menjemput saya (termohon) di depan orang tua (termohon) diucapkan kembali untuk merubah sikap tempramental dan akan memberi nafkah secara lahir.



9. Pada bulan September 2017 saya (termohon) meminta nafkah lahir untuk anak saya (termohon) digunakan untuk keperluan sekolah anak kandung saya (termohon). Akan tetapi pemohon bilang tidak mempunyai uang. Dan saya (termohon) pada saat itu hanya diam dan berusaha memaklumi. Besoknya pada saat saya (termohon) pulang dari bekerja saya (termohon) tidak mendapati pemohon berada di rumah dan saya (termohon) mencoba mencari informasi dengan menelepon ke pemohon menanyakan keberadaannya. Pemohon mengutarakan kalau pemohon membelikan keperluan sekolah untuk anak kandung dari pemohon, dan saya (termohon) mendiamkan saja. Pada malam harinya saya (termohon) berusaha menanyakan kepada pemohon tentang apa yang dilakukannya, pemohon malah emosi dan marah-marah dan mendiamkan saya (termohon). Setelah kejadian tersebut saya (termohon) masih tetap menjalankan kewajiban saya (termohon) sebagai istri sama seperti sebelumnya. Akan tetapi pemohon hanya diam dan ketika saya (termohon) mengajak berbicara pemohon, pemohon hanya diam, pura-pura tidur, atau keluar dari rumah dan pulang hampir subuh. Setiap hari saya (termohon) pulang kerja pemohon selalu pergi meninggalkan rumah kami. Dan begitu seterusnya sampai hampir lebih dari 1 (satu) bulan. Saya (termohon) merasa diperlakukan semena-mena dan tidak dihargai dirumah sendiri.

10. Bahwa dengan peristiwa diatas, maka saya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya (termohon) hingga saat ini.

11. Pemohon dari mulai saya (termohon) pergi dari rumah orang tua saya (termohon) sampai sekarang ketika lembar jawaban atas cerai talak saya (termohon) buat baru 1 (satu) kali datang dan memohon kepada saya (termohon) untuk berdamai, akan tetapi saya (termohon) tolak karena sikap temperamental dan janji memberikan nafkah lahir kepada saya (termohon) tidak ditepati kurang lebih 3 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, saya sebagai termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak ini untuk :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak Mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan pemohon.
2. Bahwa saya (termohon) meminta hak saya (termohon) serta anak kandung saya (termohon) yang merupakan kewajiban pemohon selama menjadi suami sah menurut hukum di Indonesia, dalam hal ini Rp. 3.000.000,- per 1 (satu) bulan selama menjadi istri sah dari pemohon.
3. Bahwa saya (termohon) menuntut penggantian uang atau biaya dalam hal ini yang telah dipakai dalam pembayaran rumah kami pemohon dan termohon beli bersama – sama, minimal 50% dari uang yang digunakan dalam pembayaran rumah tersebut, yang sekarang telah dijual dan atau dikembalikan oleh pemohon tanpa persetujuan dan sepengetahuan dengan saya (termohon).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2014 dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor : 0276/ 048/ VIII/ 2014.
2. Bahwa benar pada saat pernikahan Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon. Dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada point 3 dan selanjutnya secara tidak langsung telah dijelaskan oleh Termohon, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang mana tidak adanya kesepahaman dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Dan pada puncaknya Termohon meninggalkan Pemohon, pulang kembali ke rumah orang tua Termohon, dan tidak lagi tinggal bersama

Nomor : 0487/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 9 dari 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 2 tahun hingga saat ini serta tidak ada lagi hubungan lahir batin

4. Bahwa Termohon telah berbuat Nusyuz, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) kewajiban suami gugur apabila isteri Nusyuz, artinya seorang isteri yang telah berbuat Nusyuz, tidak berhak atas nafkah dari suami. Dalam hal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki anak, secara hukum Pemohon tidak memiliki tanggung jawab nafkah terhadap anak yang lahir diluar perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membeli rumah, yang mana rumah tersebut masih berstatus harta warisan ( dengan beberapa orang ahli waris ), dengan uang muka Rp 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah ), yang dananya bersumber dari menggadaikan Sertifikat tanah milik orang tua Termohon. Akan tetapi salah satu ahli waris pemilik rumah tersebut tidak setuju rumah tersebut dijual, dan uang muka pembelian rumah tersebut dikembalikan,, kemudian pengembalian uang muka rumah tersebut untuk menebus kembali Sertifikat tanah milik orang tua Termohon yang digadaikan. Dan saat ini Sertifikat tanah milik orang tua Termohon tersebut telah ditangan Termohon.

6. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi hidup bersama dengan Termohon, sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, (Pasal 33 UU No 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud.

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi



unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

8. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut – larut, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan hal – hal yang tidak diinginkan, dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara No 0487/ Pdt. G/ 2019/ PA. Kab. Mn, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutuskan :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengijinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara No 0487/ Pdt. G/ 2019/ PA. Kab. Mn berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Pemohon terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun No. 0487 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn., mohon dianggap dan dinyatakan berlaku dalam Duplik Termohon, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon dalam Duplik ini ;
2. Bahwa dalam Repliknya pada dalil angka 3 (tiga), Pemohon terkesan dengan jelas tidak menjelaskan sebenarnya bahwa dalam pernikahan



dengan Termohon, pihak Rekonvensi adanya pertengkaran yang dimaksud penasehat hukum Pemohon karena ada tekanan dari pihak ketiga yaitu dalam hal ini orang tua dan saudara dari Pemohon tidak dijelaskan secara jelas alasan pertengkaran seolah – olah menyembunyikan dan atau secara tidak langsung membenarkan Jawaban atas Gugatan Cerai Talak No. 0487/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn yang diajukan oleh Termohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa Termohon dengan ingin menjelaskan beberapa hal selain yang tersebut di atas, sebagai berikut :

- a. Pemohon selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan Termohon dalam rumah tangganya pasti ada kerikil kecil dan masalah, akan tetapi selama 4 tahun menjalani rumah tangga Pemohon berumah tangga dengan Pemohon memberikan nafkah lahir berupa materi kepada Termohon kurang dan kepada anak dari Termohon seakan akan tidak menggubris kebutuhannya, oleh karena itu Termohon bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.
- b. Bahwa Termohon karena rasa sayang dan cinta kepada Pemohon rela mengalah dengan segala bentuk hinaan, cibiran, caci dan maki dari pihak ketiga yaitu orang tua dan saudara dari Pemohon, akan tetapi Pemohon hanya diam dan malah membela dari sikap yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut.
- c. Bahwa Pemohon dalam menjalankan rumah tangganya dengan Termohon selalu mendengar dan menjalankan perintah, arahan dan saran dari pihak keluarga dan saudara Pemohon sehingga rumah tangga dengan Termohon telah dicampuri terlalu dalam oleh pihak ketiga yaitu orang tua dan serta saudara-saudara pihak Pemohon.
- d. Termohon sebagai tulang rusuk berperan ganda menjadi tulang punggung dalam keluarga hal ini dilakukan semata-mata untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.



4. Bahwa dalam replik penasehat hukum pada dalil angka ke 4 (empat) dijelaskan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan Nusyuz adalah tidak beralasan dikarenakan hal-hal berikut :

- a. Ketika meninggalkan Pemohon dalam keadaan pertengkaran dan sikap kasar dari Pemohon, sehingga membuat takut dan trauma dari Termohon serta dikhawatirkan berpengaruh mental dari anak Termohon.
- b. Ketika meninggalkan Pemohon berada di rumah dan sepengetahuan dari Pemohon sehingga dalam hal ini secara langsung Pemohon mengetahui dan mengizinkan, dikarenakan tidak mencegah dari tindakan Termohon. Hal ini jelas bahwa ada unsur pembiaran tindakan yang dilakukan Termohon oleh Pemohon.

Dari penjelasan diatas Termohon dinyatakan bertindak Nusyuz adalah tidak beralasan karena Pemohon berada di rumah bersama Termohon saat Termohon meninggalkan rumah, dan Termohon meninggalkan rumah dikarenakan tidak dinafkahi secara lahir dan batin oleh Pemohon lebih dari 6 bulan, hal ini sesuai dengan dasar hukum ;

- a. Pasal 35 dan Pasal 36 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) ("UU Perkawinan") diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- b. Pasal 84 ayat (2) Kompleksi Hukum Islam " Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah"
- c. Pasal 80 Kompleksi Hukum Islam
  - (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
  - (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya



- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.

5. Bahwa dalam Replik Pemohon yang disampaikan oleh penasehat hukum pada dalil angka ke 5 (lima) dinyatakan bahwa “.....salah satu ahli waris tidak setuju rumah tersebut dijual, dan uang muka pembelian rumah tersebut dikembalikan, kemudian uang tersebut dikembalikan.....dst”. Bahwa pengembalian tersebut baru sekitar 12 bulan ini atau 1 tahun dari pendaftaran gugatan cerai ini oleh Pemohon. Jadi tidak langsung dibayarkan untuk menebus Sertifikat Tanah milik Orang Tua Termohon. Padahal selama 2 tahun Termohon tinggal bersama orang tua Termohon.

**Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Termohon terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, dalam Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun No. 0487 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn., mohon dianggap dan dinyatakan berlaku dalam Duplik Termohon, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon dalam Duplik ini.-
2. Bahwa di dalam sebuah Replik secara normatif berisi *Fondamentum Petendi* dan *Petitum*. *Fondamentum Petendi* isinya uraian peristiwa dan dasar hukum permohonan/gugatan yang harus memenuhi syarat jelas dan lengkap. *Petitum* isinya apa yang dituntut syaratnya terang dan pasti. -
3. Bahwa dalam Replik yang diajukan oleh Pemohon, dalam Konvensi tampak nyata dan tidak samar lagi dalam *Fondamentum Petendinya* (angka 1 samapai 6) tercantum uraian fakta akan tetapi tanpa mencantumkan dasar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga sudah semestinya ditolak oleh majelis hakim yang terhormat. Karena tidak memenuhi syarat sebuah *Fondamentum Petendi*.--

4. Bahwa dalam Rekonvensi, Permohon dalam Repliknya tidak mencantumkan sama sekali uraian fakta maupun dasar hukum, tetapi dalam Petitumnya muncul tuntutan dalam rekonvensi. -

5. Bahwa dalam Petitumnya tiba tiba mengajukan tuntutan Rekonpensi tanpa ada uraian fakta dan dasar hukum dalam rekonpensi pada Replik yang diajukan oleh Permohon. -

6. Bahwa pada Replik Permohon, membuat dalil-dalil yang tidak jelas, gelap, dan samar samar serta membingungkan yang dalam hukum acara disebut "*obscure libel*" dan sebagai akibat hukumnya permohonan yang diajukan Permohon dapat dinyatakan tidak bisa diterima (N.O) -

7. Bahwa Termohon tetap dengan dalil-dalil dalam hal-hal sebagai berikut :-

a. Uang Mut'ah sebesar Rp 3.000.000/per bulan, karena termohon telah berumah tangga dengan melayani pemohon selama 3 tahun. Jadi, mut'ah yang harus dibayar oleh mantan suami sebesar Rp 3.000.000 x 36 bulan, maka hasil yang diperoleh dari perhitungan ialah Rp 108.000.000,-

b. Nafkah iddah, yang dimana nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak. Rp 15.000.000 selama 3 bulan, maka diperoleh hasil sejumlah Rp 45.000.000,-

c. Pergantian uang gadai dari Sertifikat Hak Milik (SHM) milik orang tua Termohon sebesar Rp. 50.000.000,-.

8. Pada dasarnya, saya, Termohon masih ingin tetap hidup rukun dengan Pemohon karena Termohon masih mencintai Pemohon.

9. Untuk menanggapi tentang keserakahan atau ingin menguasai harta disini sesuai AL-QURAN Surat AN-NISA ayat 20-21 yang artinya berbunyi:

Ayat 20 :

*"Jika kamu ingin mengganti istrimu yang lain , sedang kamu telah memberikan kepadanya harta yang banyak maka jangan lah kamu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengambilnya sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan yang dusta Dan menanggung dosa yang nyata.”*

Ayat 21 :

*“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali , padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri dan mereka istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat (Ikatan Pernikahan) dari kamu.*

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,--

## **DALAM KONVENSI**

1. Menyatakan Permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima (NO) ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar :-
  - a. Uang Mut'ah sebesar Rp 108.000.000,-.
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp 45.000.000,-.
  - c. Nafkah Tanggungan Pinjaman Gadai Sertifikat RP. 50.000.000,-
3. Menghukum Pemohon untuk membayar sernua biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau : Jika Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

---

Nomor : 0487/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 16 dari 48

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 276/48/VIII/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu , Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519031501750001 Tanggal 15 Januari 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu SK sebagai Kepala Desa Geger yang disahkan oleh Bupati Kabupaten Madiun atas nama Pemohon Nomor : 188.45/961/KPTS/402.031/2013 Tanggal 26 Nopember 2013 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.3 ) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

### B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2014;
  - Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih sudah 2 tahun hingga sekarang;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri;



- Bahwa, Termohon tidak diusir, Termohon pergi sendiri dan tidak pernah pamit kepada Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Kebiasaan Termohon mempunyai sifat keras ,Egois dan tidak mau menurut perintah pemohon sering keluar rumah tanpa ijin pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa, selama masih rukun dengan Termohon, Pemohon menggarap tanah sawah sendiri dengan penghasilan sekali panen sekitar Rp. 4000.000,(empat juta rupiah ) dan dalam setahun bisa panen 3 kali panen padi . dan saksi tidak tahu penghasilan lain selain menggarap sawah dimaksud.
- Bahwa pekerjaan saksi setahu saksi dulu pemohon sebagai Kepala Desa Geger tetapi sekarang setahu saksi sudah di ganti PLT orang lain sebagai PLT Kepala Desa Geger;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan antara pemohon dan termohon namun tidak berhasil sehingga pemohon cukup menderita lahir dan batin;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan lagi antara pmohon dan termohon untuk bisa bersatu lagi dalam rumah tangganya ;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Ipar Pemohon;



- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih sudah 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa, Termohon tidak diusir, Termohon pergi sendiri dan tidak pernah pamit kepada Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Kebiasaan Termohon mempunyai sifat keras ,Egois dan tidak mau menurut perintah pemohon sering keluar rumah tanpa ijin pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa, selama masih rukun dengan Termohon, Pemohon menggarap tanah sawah sendiri dengan penghasilan sekali panen sekitar Rp. 4000.000,(empat juta rupiah ) dan juga sebagai Makelaran Motor ,Mobil dan saksi tidak tahu seberapa besar penghasilan lain selain menggarap sawah dimaksud.
- Bahwa pekerjaan saksi setahu saksi dulu Kepala Desa Geger namun sekarang setahu saksi sudah di ganti PLT orang lain sebagai Kepala Desa Geger;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan antara pemohon dan termohon namun tidak berhasil sehingga pemohon cukup menderita lahir dan batin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan lagi antara pemohon dan termohon untuk bisa bersatu lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon maupun Termohon tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

A. Bukti :

- Yaitu bukti Foto kopi antara Termohon di saat Pemohon masih menjabat Kepala Desa setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.1 ) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Bukti foto copy Kwitansi pembayaran piutang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda ( T.2 ) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti saksi :

1. SAKSI I Tumur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa , tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal karena saksi anak kandung Termohon dengan suami yang dahulu ;
- Bahwa, Pemohon dan termohon sebagai suami istri menikah tahun 2014 disaat saksi masih kelas tiga SMP;
- Bahwa, Pemohon dan termohon hingga kini belum dikarunia anak.
- Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;

Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon 1 tahun lalu setelah cekcok kumpul hidup bersama dirumah nenek saksi 3 tahun lalu pindah dan membeli rumah





didekat orangtua pemohon dan berkumpul dirumah tersebut sekitar 1 tahun ;

- Bahwa, setahu saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon ketika Termohon minta uang untuk berbelanja dan hanya diberi uang sekitar Rp 15000 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menyaksikan pemohon terkadang memberi uang belanja terkadang Rp.5000 sampai dengan Rp.10.000 dalam seharinya untuk membeli sayur saja padahal pemohon waktu itu masih sebagai Kepala Desa Geger ;Bahkan selebihnya termohon sendiri mencukupinya karena termohon juga bekerja ;

2. SAKSI II T umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal karena saksi sebagai Keponakan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan termohon sebagai suami istri menikah tahun 2014 ;
- Bahwa, Pemohon dan termohon hingga kini belum dikarunia anak.
- Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;

Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon dan termohon pernah meninggalkan pemohon satu tahun;

Bahwa, setahu saksi pisahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar; masalahnya pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon ;pertengkar tersebut terjadi pada siang hari lebih satu kali ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setahu saksi pemohon pernah menjabat sebagai kepala Desa Geger dan sekarang mencalonkan diri lagi sebagai Kepala Desa Geger Priode kedua .

Menimbang, bahwa Termohon telah mencukupkan bukti buktinya, terhadap bukti bukti yang telah diajukan tersebut pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Klarifikasi Status Pemohon bahwa hingga saat masih dalam Proses Persidangan Perceraian ini Pemohon cuti Sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Geger dan sekarang sudah digantikan dengan PLT Kepala Desanya digantikan Orang lain sebagai PLT Kepala Desa Geger.

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya menambahkan bukti pernyataan secara lisan yang intinya Pemohon siap menanggung resiko atas perceraian walupun belum ada ijin dari atasannya sesuai dengan PP nomor 10 tahun 1983 jo .PP nomor 45 tahun 1990 yang seharusnya ada ijin dari atasannya ,namun oleh karena pemohon juga bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang prosesnya pemilihanya dipilih oleh rakyat secara langsung dan dalam proses persidangan sedang berjalan ini Pemohon telah digantikan oleh orang lain sebagai PLT Kepala Desa dimaksud ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam proses persidangan menyerahkan kesimpulannya intinya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan ; Adapun kesimpulan pemohon secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa setelah melihat dan mendengar semua penjelasan dari Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi yang dihadirkan dan bukti-bukti yang ada dari masing-masing pihak, sudah jelaslah bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang pada akhirnya keduanya pisah tempat tinggal dan pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun serta tidak ada lagi hubungan lahir batin.
2. Bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga, sebagaimana yang diingini oleh Islam yang tercermin dalam pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 jo. pasal 2 - 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan



Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan antara Pemohon dan Termohon. Meskipun sebenarnya cara ini tidak disukai oleh Allah SWT.

3. Bahwa keinginan Pemohon untuk menjatuhkan Talak pada Termohon bukan dikarenakan karena hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi. Langkah ini ditempuh juga demi masa depan kedua belah pihak yang lebih baik,

Selanjutnya berdasarkan fakta - fakta juridis dan non juridis baik terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengijinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku..

Menimbang, bahwa Termohon juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan tertulisnya sebagai berikut :

#### DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya saya Termohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Jawaban Permohonan Cerai Talak dan duplik
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik dari Termohon yang telah diakui dan atau setidaknya tidak disanggah oleh Pemohon melalui Repliknya, maka peristiwa yang mendasari teijadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain. Bahwa benar telah terbukti teijadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada 25 Agustus 2014 di hadapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Tercatat dalam akta nikah nomor : 0276/048/VII/2014

3. Bahwa sebagaimana jawaban saya termohon yang sudah disampaikan di dalam Jawaban Permohonan Cerai Talak tertanggal 20 Juni 2019 dan serta pada Duplik dari saya termohon tanggal 29 Agustus 2019.

4. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon berusaha menutupi status atau jabatan dalam tingkat pemerintahan Kabupaten Madiun yang merupakan Kepala Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, yang sekarang statusnya masih menjabat dan mengambil masa cuti untuk mencalonkan lagi. Terbukti dengan foto yang saya Termohon sampaikan didepan persidangan dan tidak dibantah oleh Pemohon atau Penasehat Hukum yang mewakili hai ini termasuk tindakan melawan hukum tentang pemalsuan identitas atau jabatan untuk menghindari kewajiban dan dapat dipidanakan dengan pasal 378 KUHP *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun..*

5. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara No. 0487 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn, pihak Pemohon menghadirkan dua saksi atas nama DZAINURI dan TAMAR, dan bahwa dalam persidangan saksi - saksi yang dihadirkan pemohon atau kuasa hukum Pemohon telah terbukti secara sah memberikan keterangan palsu dan bohong atas status jabatan dari Pemohon yang memberi kesaksian hanya kerja serabutan, buruh tani dan bukan menjadi Kepala Desa Geger, Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang disampaikan di dalam persidangan Pengadilan Agama dan dilakukan secara sadar dan dibawah sumpah. Perbuatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam Perbuatan Melanggar Hukum Pidana pada pasal :

a. Pasal 242 ayat (1) KUHP “ *Barang siapa keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau*



*mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun kuasa khusus yang ditunjuk itu, diancam dengan pidana penjara tujuh tahun "jo*

*b. Pasal 378 KUHP "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jo*

6. Bahwa bukti foto yang saya Termohon sampaikan tentang jabatan Pemohon sebagai Kepala Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tidak disanggah dalam persidangan Agama di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya. Hai ini menandakan bahwa Pemohon sengaja melakukan kebohongan dihadapan Majelis Hakim yang terhormat. Dan secara tidak langsung Pemohon atau Kuasa Hukumnya menempuh berbagai cara untuk memenangkan perkara No. 0487 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn meskipun harus dengan tindakan melawan hukum dengan melakukan kebohongan dan kesaksian palsu, serta Pemohon menyuruh untuk saksi memberikan keterangan dan kesaksian bohong atau palsu di Persidangan yang terhormat serta dibawah sumpah.

7. Bahwa yang saya Termohon terangkan dalam Duplik adalah benar dan secara tidak langsung tidak dibantah oleh Pemohon atau Kuasa Hukumnya, karena dalam perihal kesaksian dan atau keterangan baik Pemohon, Kuasa Hukumnya, dan saksi-saksi melakukan perbuatan melawan hukum dengan berani memberi keterangan palsu di persidangan Agama terhormat ini.

8. Bahwa dalam persidangan perkara No. 0487 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn., Pemohon lewat Kuasa Hukumnya menerangkan bahwa Pemohon membayar hutang, hai ini bertolak belakang dengan bukti yang saya Termohon sampaikan, karena pada saat setelah menikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih meninggalkan hutang sebelum Pemohon dan Termohon menikah, dan tanpa sepengetahuan saya Termohon. Akan tetapi yang membayar hutang kepada dua orang yang masih saudara dengan Pemohon adalah saya Termohon sejumlah total Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) bukti saya Termohon lampirkan .

9. Bahwa dalam persidangan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa apa yang Pemohon atau Kuasa Hukumnya sampaikan dalam tuntutan Pemohon atau Kuasa Hukumnya tidak sah menurut hukum, dan sebaliknya ada tindakan melawan hukum yang Pemohon atau Kuasa Hukumnya lakukan.

Berdasarkan semua alasan di atas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis

Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

Menerima Penjatuhan talak dari Pemohon

1. Menghukum Pemohon untuk membayar
  - a. Uang Mut'ah sebesar Rp 108.000.000,-.
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp 45.000.000,-.
  - c. Nafkah Tanggungan Pinjaman Gadai Sertifikat RP. 50.000.000,-
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
3. DALAM REKONPENSI
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon berdasarkan Duplik dari saya Termohon untuk seluruhnya
  2. Menghukum Pemohon, Kuasa Hukum, dan saksi dari Pemohon atas tindakan melawan hukum memberikan keterangan palsu di persidangan terhormat ini.
  3. Memberikan kepastian hukum tetap akan tuntutan masalah nafkah sesuai Duplik dari Termohon, dikarenakan Pemohon akan ingkar dari amar putusan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan a quo telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan perkara yang diajukan mengenai cerai talak, sehingga dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa Pemohon;

Menimbang, Surat Kuasa Pemohon tertanggal 20 Desember 2017 atas nama Unggul Bayuntoro.SH.MH. & rekan, telah didaftar diregister kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun nomor Regerster 321/AD/487/5/2019 tanggal 5 April 2019 dan Kuasa Termohon telah

Nomor : 0487/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 27 dari 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan asli dan foto kopi KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dari K.A.I (Konggres Advokat Indonesia) yang masih berlaku hingga 11 Februari 2021 serta menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpah No.Reg:132/HK.ADV/10/2015/PT.SBY tertanggal 19 Oktober 2015 di PT Surabaya, sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah seorang Advokat masih bisa melaksanakan prakteknya, sepanjang tidak ada pencabutan kuasa hukum dari kliennya atau sangsi hukum dari Organisasinya terhadap advokat yang dimaksud, dengan demikian telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat kuasa yang dibuat oleh Kuasa Termohon tersebut juga telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga surat kuasa dimaksud adalah sah dan Kuasa Pemohon selaku penerima kuasa mempunyai kedudukan untuk melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 276/48/VIII/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda P.1 yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah Fotokopi surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah maka telah terbukti menurut hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P2 diketahui bahwa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519031501750001 Tanggal 15 Januari 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda P2. Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Mlaten RT.023 RW. 03 Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dikaitkan dengan kompetensi relatif ataupun yurisdiksi pengadilan Agama Madiun, maka oleh karenanya Pengadilan agama Madiun berwenang untuk memeriksa perkara ini, dengan demikian permohonan cerai talak ini dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 adalah foto kopi SK Kepala Desa Geger yang disahkan oleh Bupati kabupaten Madiun Nomor: 188.45/961/KPTS/402.031/2013 tanggal 26 Nopember 2013 dengan demikian ijin dari atasan tersebut masih diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, bertanggal 09 Mei 2019 M, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon, memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Masalah Sikap Termohon mempunyai sifat yang Keras ,Egois,tidak pernah menurut atau mengikuti kata kata pemohon sebagai suami dan apabila dingatkan atau ditergur pemohon sering menimbulkan perselisihan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran padahal Pemohon sebagai seorang suami dan kepala Rumah tangga telah berusaha memimpin secara maksimal dan menasehati Termohon;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara pemohon dan termohon tersebut terjadi pada bulan September 2017, yang akibatnya Termohon kembali kerumah orang tuanya hingga kini telah terjadi perpisahan kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui kebenarannya oleh Termohon dan selainnya dibantah dengan bantahan tertulis maupun tambahan lisan dalam persidangan sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa point 3 ( a ) sampai dengan (3. g) bahwa permohonan Pemohon tidak benar atau mengada ngada, bahwa yang benar adalah Termohon tidak Egois tidak pernah melakukan perselisihan dan pertengkaran justru yang sering mengajak perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon karena pemohon mempunyai sifat Temperamental (mudah marah) dan puncaknya pada Desember 2014 Pemohon melakukan kekerasan atau KDRT terhadap Termohon yaitu di Tendang sehingga kesakitan dan baju baju maupun barang lainya dibuang di halaman sehingga cukup tersiksa lahir maupun batin ;
2. Bahwa Termohon tidak pernah menuntut nafkah yang berlebihan dan tidak menuntut lain-lainya bahkan Termohon banyak mengeluarkan uang pribadi untuk menghidupi kebutuhan hidup keluarga dalam kesehariannya untuk membeli belanja sayur atau kebutuhan lainya pemohon hanya memberikan RP. 5000 ( lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah ) selainnya yang mencukupi adalah termohon sendiri
3. Bahwa Termohon pulang kerumah orang tua Termohon minta ijin /pamitan kepada Pemohon tetapi pemohon Diam saja; ,juga karena tidak dinafkahi lahir batin,perasaan takut dan trauma dari sikap kasar pemohon .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui kebenarannya oleh Termohon maupun Pemohon dan selainnya dibantah dengan bantahan tertulis maupun tambahan bantahan secara lisan dalam persidangan sebagaimana dalam permohonan dan Repliknya yang intinya tetap mempertahankan surat permohonannya Mohon Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis hakim untuk memberikan ijin menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon sebagian diakui dan sebagian dibantah, maka yang telah diakui sebagai bukti tetap pengakuan murni, sedangkan yang dibantah maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR baik yang medalilkan dan membantah, maka baginya wajib mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam perkara cerai talak atau bagi Termohon membuktikan bantahan – bantahanya dengan bukti bukti sebagaimana tersebut pada pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan masalah sikap Termohon mempunyai sifat yang Keras ,Egois,tidak pernah menurut atau mengikuti kata kata pemohon sebagai suami dan apabila dingatkan atau ditegur pemohon sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran padahal Pemohon sebagai seorang suami dan kepala Rumah tangga telah berusaha memimpin secara maksimal dan selalu menuruti Menasehati Termohon, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama **Ismunari bin Juwahir** (sebagai Paman Pemohon) dan **Istamar bin Wagiman** (sebagai Adik Ipar yang keterangannya Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon sering keluar rumah tanpa ijin pemohon ,sifat yang Keras ,Egois,tidak pernah menurut atau mengikuti kata kata pemohon sebagai suami dan apabila diingatkan atau ditegur pemohon sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran namun Termohon malah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tuanya dan telah berpisah hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya, antara keterangan saksi satu dan lainnya telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon ,sifat yang Keras ,Egois,tidak pernah menurut atau mengikuti kata kata pemohon sebagai suami dan apabila dingatkan atau ditegur pemohon sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran hal mana membuktikan kebenaran bahwa telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu,antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri faktanya telah terputus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan dan perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, tidak berhasil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan wajib menyelamatkannya bahwa perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan-bantahan Termohon tersebut telah diberi kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan dalam hal ini Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T.1, dan, yang masing telah bermaterai cukup dan telah diketahui sesuai aslinya dalam persidangan, dan dalam hal ini telah memenuhi kriteria alat bukti surat sesuai ketentuan 164 HIR, hanya saja isi dari alat bukti tersebut bukti T.1 dan T.2, Bukti dari T.1 adalah peristiwa keterkaitan foto bersama pemohon dan Termohon dari HP whatsapp ketika masih rukun dalam satu rumah tangga di kala masih menjabat Kepala Desa Geger meskipun bibit percekocokan telah ada waktu itu; dan bukti T.2 adalah sebagai Kwitansi permasalahan pelunasan pinjaman uang antara pemohon dan termohon ;Serta dua orang saksi yaitu : **Natasya Riski B binti Budiyanto** ( anak kandung Pemohon dari suami yang terdahulu), dan **Fitri Suharini binti Suharno** (Keponakan Pemohon) menerangkan berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon bersifat keras temperamental melakukan KDRT kepada Termohon ,pernah pula menendang Termohon ,jarang jarang memberi Uang belanja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharianya untuk belanja hanya diberi Rp.5000.(lima ribu rupiah) terkadang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sehingga untuk mencukupinya belanja harian memakai uang Termohon sendiri.

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu : **Natasya Riski B binti Budiyanto** ( anak kandung Pemohon dari suami yang terdahulu), dan **Fitri Suharini binti Suharno** (Keponakan Pemohon) kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai ketentuan pasal 164 HIR yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada niat pemohon dan harapan untuk rukun lagi termohon ;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan mengetahui adanya perpisahan Termohon dengan Pemohon telah berjalan lebih kurang 2 tahun lamanya, namun perpisahan tersebut diakibatkan pulangnya Termohon kerumah orang tuanya sehingga membuktikan sudah sedemikian rupa adanya perpecahan dalam rumah tangga yang dialami oleh Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa masing masing pihak keluarga sebagai saksi telah menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak agar kembali utuh dalam satu rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana ditemukan di atas majelis hakim setelah mencermati kemudian berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian rapuh yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal selama 2 tahun,mereka sudah tidak komunikatif secara terus menerus ditambah lagi sikap termohon sebagai isteri tidak taat pada pemohon,kemudian pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan termohon;

Menimbang bahwa ketidak taatan termohon adalah suatu sikap termohon yang tidak terpuji sebagai seorang Muslimah yang baik dan sangat bertentangan dengan ajaran Agama Islam dalam membina rumah tangga, merupakan suatu kenyataan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah terpuruk dan tidak lazim sebagaimana mestinya, bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sudah menyimpang dari tujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan kurang peduli antara pemohon dan termohon adalah merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan telah nyata yang demikian tidak dapat diharapkan lagi akan kebajikannya, rumah tangga yang demikian tidak layak dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Majelis hakim perlu mengetengahkan hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam kitab Jami'usshaghir jus II halaman 9 oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi bakkar Assyuthi tentang ketentuan isteri yang salehah berbunyi sebagai berikut :

**خيرالنساء من تسرك اذا بصرت وتطيعك اذا امرت وتحفظ عيبتك في نفسها ومالك**

Artinya : " Perempuan (Isteri) yang shalehah (terbaik) yaitu bila kamu pandang menyenangkan, bila kamu perintah taat kepadamu, bila kamu tinggal pergi mau menjaga kehormatannya dan hartamu dijaganya dengan baik. "

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengambil Qoul ulama Asyyaik Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malybari dalam kitab Fathul Muin halaman 112 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**أو مندوب كان يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها أو تكون غير عفيفة ما لم يخش العجور بها أو سيئة الخلق أي بحيث لا يصبر على عشرتها عادة.**

Artinya : " Talak disunahkan/diperbolehkan misalnya suami sudah tidak mampu menunaikan hak hak isteri nya sekalipun karena suami sudah tidak ada rasa tertarik kepada isterinya lagi, atau misalnya isteri sudah tidak dapat menjaga kebersihan dirinya/Jiwanya ,selama suami tidak menghawatirkan bahwa



dengan diceraikan isteri akan berbuat keji kepada orang lain, atau misalnya isteri berperilaku yang buruk maksud buruk berperilakunya disini adalah sekiranya suami sudah tidak mampu bersabar lagi hidup berdampingan dengan ".isterinya menurut adat kebiasaan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan pula pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis dalam kitab fikih sunah oleh ASYAIKH SAYID SABIQ pada Juz II hal 14 sebagai berikut :

الزوجة سكن للزوج وحرن له وهي شريكة حيا نه وربة بينه وام اولاده ومهوى  
فواده وموضع سره و نجواه

Artinya: "Isteri adalah merupakan tempat penenang bagi suaminya, tempat persembaian akan benih benihnya, teman dalam hidupnya, pengatur dalam rumah tangganya, Ibu dari anak-anaknya, tempat pencerahan hatinya, tempat menumpahkan problema rahasia rumah tangganya dan tempat segala pengaduan hati (curahan hatinya)."

Menimbang bahwa dalam hal ini pula Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان غر موالطلق فان الله سميع عليم

Artinya : " Dan jika mereka berazam( berketetapan hati )untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. "

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas, maka patut diduga dan dinyatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah sudah terbukti tidak ada keharmonisan dan ketenteraman baik lahir maupun batin bahkan akan membawa madharat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon telah terpenuhi adanya dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa atas dasar penilaian pada fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

### DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam jawaban dan duplik serta dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan bantahan-bantahan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan pertimbangan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena semua tuntutan tuntutan Penggugat Rekonvensi telah berdasar hukum jika seorang suami akan menceraikan isterinya maka ada kewajiban-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum, yang antara lain disebutkan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi secara tegas memperinci tuntutan mulai dari jawaban, dalam Duplik dan Kesimpulannya yaitu menghukum Pemohon untuk membayar -,Uang Mut'ah sebesar Rp 108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah) Nafkah iddah sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Nafkah Tanggungan Pinjaman Gadai Sertifikat RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu, sebagai berikut:

Menimbang; bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat Rekonsensi menuntut Mut'ah dan nafkah Iddah adalah Tergugat Rekonsensi yang selama berumah tangga tidak memberikan hak hak nya ,cukup teraniaya dan tersakiti oleh tergugat rekonsensi kurang lebih 4 tahun dan sekarang telah berpisah 2 tahun yang dikuatkan dengan saksi baik saksi dari penggugat rekonsensi maupun tergugat rekonsensi

Menimbang bahwa menurut Majelis hakim adalah tuntutan penggugat rekonsensi adalah relatif terlalu tinggi untuk sebuah pernikahan yang rumah tangganya berjalan tidak harmonis selama kurang lebih 4 tahun lamanya dan tidak sesuai dengan penghasilan dan kondisi kemampuan Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah Sejumlah RP. 108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah) hal itu merupakan tuntutan yang cukup tinggi dan memberatkan tergugat rekonsensi oleh karena itu majelis berpendapat secara ex officio patut akan ditetapkan mut'ah yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi menurut kewajiban dan kelayakan untuk sebuah mahlilai perkawinan dan ukuran kepatutan yang telah menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri oleh pihak Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah yang layak, memberi nafkah selama dalam iddah, melunasi mahar yang masih terhutang kepada bekas isteri; diperjelas lagi menurut KHI pasal 1 huruf (j) bahwa yang dimaksud :

“ Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. “

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi mohon dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, yang harus dibayar sesaat akan ikrar talak dilaksanakan ;Oleh karena penggugat rekonvensi tidak bisa membuktikan seberapa besar penghasilan tergugat rekonvensi dalam sebulannya atau penghasilan tetapnya berapa penghasilannya dalam sebulan maka dengan dasar perhitungannya Majelis menentukannya kebiasaan dikala masih hidup selama rukun antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga majelis untuk memformulasikan dasar hitungannya menurut ketentuan perundang undangan maupun ketentuan Hukum Syar'i pemberian Mut'ah langsung sekali saja ,tidak bisa dihitung dengan nominal angka atau bilangan sebab merupakan pemberian berupa benda ataupun barang ,uang atau lainnya yang sifatnya yang dapat menyenangkan hati maupun hadiah yang dapat menyejukkan dapat menentramkan penggugat rekonvensi setelah bercerai dengan tergugat rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan seberapa besar penghasilan tergugat rekonvensi dalam satu bulanya maka majelis perlu menggali atas dasar keterangan saksi saksi dua orang saksi dari pihak tergugat rekonvensi bernama **Ismunari bin Juwahir** (sebagai Paman Tergugat rekonvensi ) dan **Istamar bin Wagiman** (sebagai Adik Ipar Tergugat rekonvensi ) menyatakan setahu saksi bahwa tergugat rekonvensi setelah tidak menjabat Kepala Desa Geger hingga kini sebagai Petani biasa yang berpenghasilan sekali Panen sekitar Rp .4 000.000 (empat juta rupiah) dalam waktu tiap 4 bulan sekali Panen ,terkadang setahun bisa tiga kali panen dan juga Tergugat rekonvensi sebagai makelaran Motor yang hasilnya saksi tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu ,sehingga Majelis perlu Menggali Informasi dari Saksi saksi Penggugat Rekonpensi yaitu **Natasya Riski B binti Budiyanto** ( anak kandung Pemohon dari suami yang terdahulu), dan **Fitri Suharini binti Suharno** (Keponakan Pemohon) didapatkan keterangan bahwa penggugat rekonpensi terkadang sehari diberi uang belanja Rp.5000 (lima ribu rupiah) terkadang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah ) dan selebihnya penggugat rekonpensilah yang mencukupinya dalam sehari harinya sebagai dasar pembebanan atau penghukuman pemberian Mut'ah untuk memudahkan perhitungan Nominalnya Mut'ah kepada tergugat rekonpensi ;lalu jika diformulasikan dengan hitungan yaitu sekali pemberian dalam satu tahun dari penghasilan tergugat rekonpensi dari Hasil Panenan padi sekali panen Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) maka majelis membulatkan dalam satu tahun adalah 3 kali panen Rp.4000.000 x 3 panen bisa menjadi Rp.12.000.000,- ( dua belas juta rupiah ) sedangkan kebutuhan belanja sehari harinya penggugat rekonpensi di beri uang belanja oleh tergugat rekonpensi sekitar Rp. 5000 (lims ribu ruiah) hingga Rp.10,000 (sepuluh ribu rupiah ) lalu dibulatkan menjadi Rp. 15000. (lima belas ribu rupiah) ; Bila dihitung dalam satu tahun Rp. 15000 x 12 bulan( 1 tahun/ 360 hari ) dengan jumlah Rp. 5.400.000, (lima juta empat ratus ribu rupiah) kemudian bila Rp. 5.400.000.X 3 tahun ( 1.080 hari ) menjadi = Rp. 16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) maka secara exofficio majelis membulatkan satu kali pemberian Mut'ah yaitu Rp.12 .000.000 (dua belas juta rupiah ) ditambahkan dengan hak hak belanja harian selama 3 tahun Rp.16.200.000; (enam belas juta dua ratus ribu rupiah ) Bahwa totalnya pemberian Mut'ah dan tuntutan hak hak belanja harian penggugat rekonpensi selama 3 tahun dapat disatukan atau digabungkan menjadi satu kali dalam pemberian Mut'ah sekaligus berjumlah Rp. 28.200.000 (Dua puluh delapan juta duaratus ribu rupiah ). dan terhadap tuntutan nafkah mut'ah yang selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan syariat Islam maupun Perundang -undangan kehidupan rumah tangga oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah merasakan penderitaan baik secara moril maupun materiil sehingga untuk menyejukkan hati

Nomor : 0487/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 40 dari 48

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,meredakan ketegangan jiwa pikiran dan rasa keadilan bagaimanapun pernah merasakan indah pahit dan getirnya rumahtangga , maka sepatutnya dan layak tergugat rekonsensi dihukum membayar Mut'ah kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 28.200.000,- ( dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah ) yang ditetapkan pada amar putusan ini dan dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah maka majelis Hakim merujuk kepada Ahli Hukum Islam yang diambil menjadi pendapat majelis yaitu pendapat Abu Zahrah dalam kitab *Al Ahwalusy Syahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis yang berbunyi:

Artinya : "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-istri (ba'dad dukhul) tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 ( satu ) tahun sesudah habis masa iddahnya".

Menimbang, bahwa majlis juga perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i untuk hujjah dalam pembebanan Mut'ah tersebut sebagai berikut :

(1) Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 :

.... فَمَتَّوْهُنَّ وَسَرَّوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: " ..... Senangkanlah oleh hati mereka (isteri-isteri) dengan pemberian dan lepasilah mereka secara baik-baik ";

(2). Al-Baqarah ayat 241 berbunyi :

لَا تُطْلَقُ مَتَّ عَالَمَةٍ وَحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Bagi wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). Pendapat Ahli Fiqih/Ahli Hukum Islam dalam kitab Tasyrihul Mustafidzin halaman 25 :

*Artinya: “ Suami Wajib memberikan mut'ah kepada isteri yang dicerai”;*

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah iddah dimana Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyanggupi sepeserpun nafkah iddah dimaksud karena beranggapan bahwa penggugat rekonvensi telah nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah selama 3 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak satu bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, berhak atau tidaknya Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi itu sangat bergantung pada ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil Qoul dari pendapat ulama dalam kitab FATAWA-nya IBNU TAIMIYAH yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa nusyuz didefinisikan sebagai tindakan seorang istri yang tidak mengindahkan kewajibannya untuk taat kepada suami, seperti menolak untuk bergaul intim, keluar rumah tanpa seijin suaminya, dan perbuatan lain yang mencerminkan ketidakpatuhannya kepada suami, dalam hal ini dihubungkan dengan pertimbangan dalam konvensi dalam jawaban tambahan lisan Jika pulang ke Orangtuanya pernah ijin kepada Tergugat Rekonvensi bahkan Penggugat Rekonvensi pulang kerumah orang tuanya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi pernah menjemput Penggugat Rekonvensi lalu tidak mau diajaknya, ini belum dikategorikan nusyuz karena dalam perselisihan dan pertengkarannya karena menganggap Tergugat Rekonvensi telah membuat Trauma dan ketakutan yang mendalam kepada penggugat Rekonvensi karena tergugat rekonvensi pernah KDRT ditendang sampai kesakitan hampir pingsan dan sifat Temperamental sering memarahi Penggugat Rekonvensi puncaknya penggugat mengamankan jiwa dan raganya ke orangtuanya sendiri dan menetap sementara di orang tua sendiri serta ketika pulang tetap pamitan kepada tergugat rekonvensi maka dari itu Penggugat Rekonvensi tersebut tidaklah sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai istri yang meninggalkan kewajibanya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak dalam perkara a quo adalah atas inisiatif Tergugat Rekonvensi dengan talak raj'i, sementara itu tidak terbukti adanya perilaku nusyuz pada diri Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh jaminan nafkah selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang bahwa kebiasaan masih hidup selama rukun antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah diberi uang belanja harian Rp. 5000.(lima ribu rupiah) terkadang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) bila ada kekurangan uang belanja penggugat rekonvensi yang mencukupi semuanya dan tergugat rekonvensi tidak mau tahu ;Bahkan tergugat rekonvensi menurut keterangan saksi saksi tergugat rekonvensi juga mempunyai penghasilan dari sawah pertanian sekali panen adalah hasil bersih Rp,4000.000 (empat juta rupiah) dan satu tahun bisa tiga kali panen serta penghasilan lain dari usaha perdagangan atau makelaran motor sehingga tergugat rekonvensi layak di bebani membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk penentuan besaran nominal nafkah iddah tersebut setiap bulannya, sedangkan penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan seberapa besar penghasilan tetap tergugat rekonvensi dalam perbulannya, maka dapat digunakan parameter kemampuan ekonomi Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam menentukan besarnya iddah perbulan untuk hal ini pertimbangan tentang kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai di muka dianggap diulang kembali untuk menentukan besarnya nafkah iddah dalam perkara ini, sehingga Majelis menetapkan nafkah iddah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan dalam masa iddah, dipertimbangkan sebagai mana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, yang harus dibayar sesaat akan ikrar talak dilaksanakan, dengan dasar perhitungan majelis menentukannya kebiasaan diketika masih hidup selama rukun antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya diberi uang belanja harian Rp. 5000.(lima ribu rupiah) terkadang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu jika diformulasikan dengan perhitungan yaitu Rp.5000 (lima ribu rupiah) ditambahkan dengan Rp.10.000 menjadi Rp. 15000. sedangkan kebutuhan belanja sehari harinya penggugat rekonsensi di beri uang belanja oleh tergugat rekonsensi sekitar Rp. 5000 hingga Rp.10,000 lalu dibulatkan menjadi Rp. 15000. ; Bila dihitungkan  $Rp. 15000 \times 3 \text{ bulan (90 hari)} = Rp.1.350.000$  (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total yang wajib dibayarkan tergugat rekonsensi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). dan terhadap tuntutan nafkah iddah yang selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah merasakan penderitaan baik secara moril maupun materiil sehingga untuk menyejukkan hati ,meredakan ketegangan jiwa fikiran dan rasa keadilan bagaimanapun pernah merasakan indah pahit dan getirnya rumah tangga anantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kurang lebih 4 tahun berumah tangga ,maka majelis membebankan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada penggugat rekonsensi berupa uang Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). dan harus dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak dilakukan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada tergugat rekonvensi tentang penggantian uang Gadai Sertifikat Milik Orangtua Penggugat rekonvensi atau biaya dalam hal ini yang telah dipakai dalam pembayaran rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibeli secara bersama sama, sejumlah Rp. Rp.50.000.000 maka Penggugat rekonvensi meminta bagian uang minimal 50% dari uang yang digunakan dalam pembayaran rumah tersebut, yang sekarang telah dijual dan atau dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan dan sepengetahuan dengan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama sama telah mengakui pernah membeli rumah, yang mana rumah tersebut yang di beli adalah masih berstatus harta warisan ( dengan beberapa orang ahli waris ), dengan uang muka Rp 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah ), yang dananya bersumber dari menggadaikan Sertifikat tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi /Termohon konpensasi. akan tetapi salah satu ahli waris pemilik rumah tersebut tidak setuju rumah tersebut dijual, dan uang muka pembelian rumah tersebut dikembalikan,, kemudian pengembalian uang muka rumah tersebut untuk menebus kembali Sertifikat tanah milik orang tua Penggugat rekonvensi/Termohon konpensasi yang digadaikan. dan saat ini Sertifikat tanah milik orang tua penggugat rekonvensi/Termohon konpensasi tersebut telah berada ditangan orangtua Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konpensasi yang berarti telah terselesaikan ;

Menimbang bahwa oleh karena masalah ini adalah masalah yang menyangkut hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi serta pihak ahli waris yang menjual rumah dimaksud diatas maka soal yang pelunasannya atau penggantian uang atau biaya dalam hal ini yang telah dipakai dalam pembayaran rumah juga melalui prosedur khusus, maka majelis menyatakan dikesampingkan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Pemohon konpensasi/Tergugat rekonvensi lewat Kuasa Hukumnya menerangkan bahwa Pemohon konpensasi/tergugat rekonvensi uangnya sebagian untuk membayar hutang, bahwa pada poin 8 dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan penggugat rekonsensi merasa keberatan atas keterangan kuasa hukumnya, sebagaimana pada bukti T.2 hal ini menurut Termohon konpensasi /Penggugat rekonsensi adalah bertolak belakang dengan bukti T.2. yang Termohon konpensasi /Penggugat rekonsensi sampaikan, karena pada saat setelah menikah Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi masih meninggalkan hutang sebelum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi menikah, dan tanpa sepengetahuan penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi akan tetapi yang membayar hutang kepada dua orang yang masih saudara dengan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi adalah penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi sejumlah total Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) seperti apa yang tertera pada bukti T.2. ; oleh karena hal ini menyangkut yang berkaitan dengan hutang piutang sebagaimana dimaksud diatas maka dalam perkara ini majelis menyatakan dikesampingkan ;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah perubahan pertama dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Nomor : 0487/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 46 dari 48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON ASLI ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( PADMI UTAMI binti MULYONO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa uang sebagai berikut :
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 28.200.000,- ( dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah )
  - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Menolak gugatan penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 1.391.000 (satu juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1441 H, oleh kami Drs.H. Munirul Ihwan, M.H.I. , sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa', M.H. dan Dr. Sugeng, M.Hum., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rini Wulandari SH.MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta diluar hadirnya Termohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.  
Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H. Dr. Sugeng, M.Hum..

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.MH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	1.250.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-

---

Jumlah : Rp. 1.391.000,-

( Satu Juta Tiga Ratus  
Sembilan puluh satu  
ribu rupiah )

---

Nomor : 0487/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 48 dari 48